



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR **45** TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI MEDIA CENTER  
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengelolaan keuangan, dipandang perlu membentuk Pedoman Pengelolaan Keuangan melalui Media Center di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan melalui Media Center di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI MEDIA CENTER DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Bendaha Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
10. Penguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendaharawan Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendaharawan Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Media Center adalah pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet.
20. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
21. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
22. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
23. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem aplikasi keuangan melalui media center.
24. User Id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User Id pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai dasar untuk penerapan sistem aplikasi pengelolaan keuangan satu pintu melalui Media Center Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan keuangan berbasis elektronik melalui media center keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### BAB IV LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA CENTER KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan secara elektronik melalui Media Center Keuangan terdiri atas :
- a. pengarah ;
  - b. penanggung jawab ;
  - c. koordinator ;
  - d. ketua ;
  - e. bidang pelatihan dan sosialisasi ;
  - f. bidang admin sistem informasi ;
  - g. bidang registrasi dan verifikasi ; dan
  - h. bidang layanan pengguna.
- (2) Susunan Pengelolaan Keuangan secara elektronik melalui Media Center Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Pasal 5

Pengelola Media Center Keuangan bertugas :

- a. memfasilitasi para pejabat pengelola keuangan dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- b. memberikan dukungan dan arahan bagi para Pejabat Pengelola Keuangan dalam proses pengelolaan keuangan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; dan
- c. memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif dan menyeluruh bagi para pejabat pengelola keuangan dalam proses pengelolaan keuangan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## Pasal 6

- (1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertugas menyediakan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan secara elektronik melalui Media Center Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Kepala Bagian lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara elektronik melalui Media Center Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Masing-masing Kepala Bagian selaku PPTK memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan semua prosedur dan transaksi keuangan masing-masing bagian di Media Center Keuangan

## BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI MEDIA CENTER KEUANGAN

### Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan secara elektronik, mekanisme yang digunakan adalah :

- a. penginputan data keuangan dilakukan di Media Center Keuangan ; dan
- b. penginputan dilaksanakan oleh masing-masing pejabat pengelola keuangan sesuai dengan tugas pokok jabatannya.

### Pasal 8

Ketentuan Pertukaran Data Elektronik :

- a. proses pengelolaan keuangan berbasis elektronik di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dilakukan melalui aplikasi <http://sipkd.tanjabtimkab.go.id> ;
- b. user ID dan Passwords seluruh pengguna Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam SIPKD ; dan
- c. user ID dan Password sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.

**BAB VI**  
**LAYANAN PENGGUNAAN MEDIA CENTER KEUANGAN**

**Pasal 9**

Media Center Keuangan menyediakan :

- a. ruang layanan penginputan data keuangan, pelatihan dan verifikasi ;
- b. akses internet dan intranet untuk pengguna SIPKD yang berkunjung ke lokasi Media Center Keuangan ;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan dan penyusunan Laporan Keuangan melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi Media Center Keuangan; dan
- d. pengumuman atau informasi kepada pengguna SIPKD jika sedang mengalami masalah teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SIPKD.

**BAB VII**  
**PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN**  
**INFRASTRUKTUR MEDIA CENTER**

**Pasal 10**

- (1) Media Center Keuangan membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan Server dan Jaringan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pengelolaan Server SIPKD mengacu kepada standar pengelolaan data center dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pengaturan Ruang Server Media Center antara lain memperhatikan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki Media Center harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang di Media Center.
- (5) Pengelolaan server harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan dokumentasi dan penyimpan data.

**BAB VIII**  
**PEMELIHARAAN KINERJA DAN KAPASITAS**  
**MEDIA CENTER KEUANGAN**

**Pasal 11**

- (1) Media Center melakukan monitoring harian terhadap kondisi kapasitas harddisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) Media Center membuat pengaturan Bandwidth internet dan pemantauan traffic.

- (3) Media Center melakukan pemantauan terhadap koneksi internet aplikasi SIPKD dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) Media Center memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan serta peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (5) Media Center memberikan akses kepada BKD untuk melakukan monitoring server SIPKD.

## BAB IX PENGARSIPAN DOKUMEN ELEKTRONIK

### Pasal 12

- (1) Media Center harus melakukan backup terhadap Sistem dan data base SIPKD dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Backup harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman dan terpisah dari ruang Media Center.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

- (1) Kepada Pengelola Media Center dilarang menyerahkan/memberikan informasi dan dokumen keuangan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Apabila Unit Kerja Media Center sebagaimana ayat (1) memberikan informasi tanpa persetujuan Bupati, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan Media Center Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


BAB XII  
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal **13 OKTOBER** 2017

  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

  
**H. ROMI HARIYANTO**

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal **13 OKTOBER** 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

  
**H. SUDIRMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR 15**

<p>TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum dan Perundang-undangan</p> 
<p><b>Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK</b> Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19631001 198503 1 006</p>